

## **PENGARUH MONOPOLI, INFORMASI YANG ASIMETRIS DAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP KEINGINAN UNTUK MENGADOPSI SISTEM E-PROCUREMENT PADA KEMENTERIAN KEUANGAN**

Dwi Ari Wibawa<sup>a</sup>, Sutiono<sup>b</sup>

<sup>a</sup>Pusdiklat Anggaran Dan Perbendaharaan [bwcahklaten@gmail.com](mailto:bwcahklaten@gmail.com)

<sup>b</sup>Pusdiklat Anggaran Dan Perbendaharaan [sutiono.bp2k@gmail.com](mailto:sutiono.bp2k@gmail.com)

---

### **ABSTRAK**

*One of the objectives of implementing e-procurement is to reduce the chances of corruption in the procurement. The opportunity for corruption can be reduced by the existence of transparency and accountability in procurement. E-Procurement is an alternative that guarantees transparency and accountability. Many developing countries and developed countries want to implement e-procurement to improve transparency and accountability in the procurement process of government goods / services. Some studies show that through E-Procurement transparency, accountability, and community participation can be obtained through better access to information so that this can help to reduce corruption. In Perpres 54/2010 as amended by Perpres 70/2012, it is explained that e-procurement aims to improve transparency and accountability, market access and fair business competition, the efficiency of the procurement process, support the monitoring and audit process and access needs real time information. This research examine the effect of monopoly factors, asymmetric information and transparency and accountability to the desire to adopt e-procurement so as to reduce corruption in government procurement of public goods in the Ministry of Finance. This study collected the individual perceptions about procurement and corruptions from 118 procurement officers of all Echelon I of Finance Ministry and analysed using regression approach. The finding suggests that the intent-to-adopt e-procurement has a significant relationship with information asymmetry and transparency and accountability.*

Salah satu tujuan penerapan *e-procurement* adalah mengurangi peluang terjadinya korupsi pada proses pengadaan barang dan jasa.. Peluang terjadinya korupsi tersebut dapat dikurangi dengan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan. *E-Procurement* menjadi alternatif yang menjamin transparansi dan akuntabilitas tersebut. Banyak negara berkembang dan negara-negara maju ingin menerapkan *e-procurement* untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam

proses pengadaan barang/jasa pemerintah.. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa melalui *E-Procurement* transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dapat diperoleh melalui akses yang lebih baik ke informasi sehingga hal ini dapat membantu untuk mengurangi korupsi. Dalam Perpres 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres 70 Tahun 2012, dijelaskan bahwa *e-procurement* bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time. Penelitian ini akan melakukan pengujian apakah faktor monopoli, informasi yang asimetris dan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap keinginan untuk mengadopsi *e-procurement* sehingga dapat mengurangi korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Kementerian Keuangan. Data kuesioner diperoleh dari 118 responden yang merupakan pengelola pengadaan yang berasal dari seluruh eselon 1 Kemenkeu dan diolah menggunakan regresi linear. Hasilnya membuktikan terdapat pengaruh informasi yang asimetris dan transparansi dan akuntabilitas terhadap keinginan untuk mengadopsi *e-procurement*.

KATA KUNCI : *e-procurement*, transparansi dan akuntabilitas, monopoli, informasi asimetris,

---

korupsi

## 1. PENDAHULUAN

Sebagai sebuah negara berkembang, pembangunan sarana maupun prasarana dalam menunjang roda perekonomian dan pelayanan masyarakat di Indonesia menjadi sebuah keharusan. LKPP menyatakan bahwa jumlah belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah pusat dan daerah yang berasal dari APBN dan APBD pada tahun 2017 adalah sekitar 1000 trilyun rupiah dan meningkat menjadi sekitar 1200 trilyun rupiah pada tahun 2018. Pesatnya pembangunan sarana dan prasarana ini tentunya harus diimbangi dengan pengadaan barang dan jasa yang baik. Namun dalam pelaksanaannya seringkali dijumpai berbagai penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa 70% korupsi di Indonesia bersumber dari proses pengadaan barang dan jasa. Angka tersebut menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan area rawan korupsi di Indonesia.

Beragam upaya dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sehingga korupsi dalam area PBJ dapat diminimalkan. Salah satunya adalah melalui kebijakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau biasa disebut e-

procurement. Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 mewajibkan kementerian/lembaga/perangkat daerah untuk menerapkan pengadaan barang dan jasa secara elektronik pada sebagian paket pengadaan. Pada Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 penerapan pengadaan barang dan jasa secara elektronik harus dilakukan untuk seluruh paket pengadaan. Dengan pengaturan dalam Perpres tersebut diharapkan penerapan pengadaan barang dan jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa sehingga dapat mengurangi korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Banyak negara berkembang dan negara-negara maju ingin menerapkan *e-procurement* untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Prinsip dasar dari pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah jelas yaitu untuk mendapatkan barang yang tepat pada waktu yang tepat dengan harga yang tepat. E-procurement dapat menjadi alat yang penting untuk membantu mengurangi risiko korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Asian Development Bank / OECD (2008, p. 129) menyatakan bahwa "e-procurement memainkan peran penting untuk meminimalkan korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah". *E-procurement* juga memiliki banyak manfaat termasuk adanya standarisasi dan monitoring dalam pengadaan, meningkatkan transparansi, mengurangi campur tangan individu dalam pengambilan keputusan calon penyedia, meningkatkan keadilan dalam persaingan di antara calon penyedia serta menghindari campur tangan manusia.

Penelitian ini ingin membuktikan apakah e-procurement mampu memenuhi harapan pembuatan kebijakan dalam mengurangi korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penelitian ini juga ingin membuktikan sejauh mana keinginan para pelaku pengadaan untuk mengadopsi proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini akan melakukan pengujian apakah faktor monopoli, informasi yang asimetris dan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap keinginan untuk mengadopsi *e-procurement* sehingga dapat mengurangi korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang menerapkan *e-procurement* pada tahap awal pengembangan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik. Alasan tersebut menjadi pertimbangan pemilihan Kementerian Keuangan sebagai lokus penelitian disamping kemudahan akses dalam pengumpulan data.

## 2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### 2.1. Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa

Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 menyebutkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Pengadaan barang dan jasa (*procurement*) pada hakekatnya merupakan upaya untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkan dengan menggunakan metode dan proses tertentu untuk mencapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya.

Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menyebutkan; "Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya." Melalui UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, pada Pasal 1 angka 3, disebutkan bahwa korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, yakni tindak pidana korupsi yang diatur melalui UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.

United Nations Office On Drugs and Crime (UNODC) dalam *Guidebook On Anti Corruption In Public Procurement And The Management Of Public Finances* menyebutkan ada 3 elemen kunci yang diperlukan untuk mencegah korupsi dalam pengadaan barang jasa. Tiga elemen itu adalah transparansi, kompetisi dan pengambilan keputusan yang obyektif.

Transparansi adalah elemen kunci dari sistem pengadaan barang/jasa. Transparansi dalam pengadaan barang dan jasa berkenaan dalam: 1. Menciptakan peluang dan aturan yang sama kepada semua penyedia tanpa ada diskriminasi, 2. Proses pengadaan dapat diketahui oleh masyarakat sesuai aturan dan prosedur yang ada dan 3. Tersedianya sistem untuk memantau dan menegakkan aturan yang berlaku.

Mengingat proses pengadaan barang dan jasa rawan adanya intervensi maka monitoring dari entitas pengadaan sangat penting. Monitoring merupakan alat penting untuk memastikan bahwa pelaku pengadaan mengejar tujuan bersama dan bukan tujuan pribadi mereka sendiri. Transparansi dalam proses pengadaan diharapkan dapat memastikan bahwa aturan-aturan diikuti dan memastikan bahwa ketidakpatuhan dapat diidentifikasi dan ditangani. Dengan demikian transparansi akan mengeliminir adanya keputusan pengadaan yang diskriminatif.

Kompetisi dalam pengadaan publik berarti penyedia secara independen bersaing untuk menawarkan barang/jasa dalam suatu proses pemilihan. Kompetisi yang sehat merupakan elemen kunci yang akan menghasilkan penawaran yang paling menguntungkan bagi pemerintah khususnya harga paling rendah dan kualitas barang yang paling baik. Bagi penyedia kompetisi berfungsi sebagai pendorong penting tumbuhnya inovasi produk barang/jasa untuk menghasilkan produk terbaik dengan harga bersaing. Kompetisi hanya bisa tercapai jika tidak ada kolusi dalam tender, salah satu masalah yang paling menonjol dalam korupsi pengadaan di sektor publik. Penyedia akan bersaing dengan sehat ketika mereka yakin bahwa mereka disediakan semua informasi yang sama dan akan dievaluasi dengan metode evaluasi yang tidak diskriminatif, serta tersedia mekanisme untuk melakukan sanggahan terhadap keputusan hasil evaluasi.

UNODC menetapkan objektivitas dalam pengambilan keputusan pengadaan sebagai salah satu landasan penting dalam penetapan sistem anti korupsi dalam pengadaan. Objektivitas dalam pengambilan keputusan dalam konteks pengadaan publik mengacu pada usaha semaksimal mungkin untuk mengurangi atau menghilangkan bias, prasangka dan evaluasi yang subyektif. Prinsip objektivitas dalam pengadaan sektor publik berkaitan erat dengan prinsip non-diskriminasi dan perlakuan yang sama bagi penyedia. Hal ini berarti tidak ada perbedaan antara penyedia barang/jasa kecuali dibenarkan berdasarkan pertimbangan obyektif yang relevan.

Objektivitas pengambilan keputusan kriteria dalam pengadaan sektor publik juga berkaitan erat dengan prinsip integritas. Integritas menuntut adanya objektivitas pada semua tahap proses pengadaan dan perilaku etis oleh semua pihak yang terlibat. Objektivitas dapat dijaga dengan berbagai cara, misalnya, melalui persyaratan untuk mengungkapkan semua kriteria untuk partisipasi dan kualifikasi penyedia, aturan mengenai spesifikasi teknis untuk memastikan bahwa entitas pengadaan tidak melakukan diskriminasi diantara penyedia dan kejelasan metode dalam evaluasi penawaran. Dalam rangka menerapkan tiga elemen diatas, *United Nations Conventions Against Corruptions* menetapkan bagaimana elemen tersebut tercermin dalam pengadaan publik, yaitu 1. Distribusi informasi tentang prosedur dan kontrak, 2. Pengungkapan syarat penyedia, 3. Penggunaan kriteria yang objektif dalam pengambilan keputusan dan 4. Sistem Review.

Keterbukaan Informasi Publik berkaitan dengan prosedur dan kontrak, termasuk informasi mengenai undangan tender, informasi penting dalam tatacara

evaluasi penawaran, serta ketersediaan waktu tender yang memungkinkan para penawar untuk menyusun dan menyampaikan tender mereka. Keterbukaan Informasi merupakan alat penting untuk mencapai transparansi. Transparansi dalam pengadaan juga untuk menjamin akuntabilitas pejabat pengelola pengadaan. Keterbukaan informasi ini memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam penentuan kriteria pengadaan.

Pengungkapan syarat penyedia secara terbuka memastikan semua peserta lelang memahami persyaratan bagi peserta, kriteria metode evaluasi, aturan pengadaan. Pengungkapan syarat penyedia akan membantu penyedia mengajukan penawaran yang paling cocok dengan kebutuhan pengguna barang/jasa. Pengungkapan syarat ini adalah bentuk upaya pencegahan korupsi, karena publisitas memungkinkan untuk verifikasi apakah prosedur dan kondisi sejalan dengan peraturan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Persyaratan penyedia dan barang dan jasa yang ditawarkan harus diungkapkan secara terbuka seperti dengan cara seperti apa penyedia serta barang dan jasa yang ditawarkan akan dievaluasi, bagaimana cara memasukkan penawaran, metode kualifikasi, tahapan dan jadwal pemilihan, ketentuan klarifikasi, aturan subkontrak atau konsorsium, metode persyaratan kontrak yang akan dipakai kepada pemenang.

Penggunaan kriteria obyektif yang sudah ditentukan sebelumnya untuk keputusan pengadaan akan memudahkan evaluasi dokumen penerimaan. Perubahan-perubahan terhadap aturan dan kondisi tender harus berdasarkan kesepakatan bersama antara calon penyedia dan Kelompok Kerja ULP dan disampaikan dalam addendum dokumen serta disampaikan kepada semua calon penyedia. Penggunaan kriteria yang obyektif ini akan menghilangkan prasangka dan subyektifitas dalam evaluasi. Penggunaan kriteria yang obyektif seperti nilai ambang batas, kriteria evaluasi administrasi, kriteria evaluasi teknis, kriteria evaluasi harga, kriteria kualifikasi, termasuk kriteria perikatan dalam kontrak harus secara jelas dinyatakan. Dengan penggunaan kriteria yang obyektif ini calon penyedia dapat menilai peluang mereka untuk memenangkan tender, hal ini juga akan memudahkan pengawasan apakah aturan yang ada telah diikuti oleh entitas pengadaan, sehingga akan mempersempit peluang “kebijaksanaan” dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Sistem review ini untuk memastikan jalur hukum dan solusi dalam hal aturan atau prosedur yang telah ditetapkan dengan baik. Keberadaan mekanisme untuk memantau kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku adalah fitur kunci dari sistem pengadaan. Sistem juga harus menyediakan mekanisme banding untuk

meninjau keputusan yang diambil pada tingkat pertama.

Elemen kunci anti korupsi dalam pengadaan barang dan jasa publik juga berkaitan dengan hal-hal yang mengatur mengenai personel yang bertanggung jawab dalam pengadaan, seperti deklarasi kepentingan dalam pengadaan publik, prosedur penyaringan dan persyaratan pelatihan. Secara umum, klausul ini mengacu pada peraturan etika untuk pejabat dan entitas pengadaan. Entitas Pengadaan harus mendeklarasikan dan mempertahankan standar tertinggi kejujuran dan integritas dalam semua proses pengadaan. UNCAC menyarankan melembagakan prosedur seleksi untuk pejabat publik, seleksi ini digunakan untuk menilai calon pengelola pengadaan, serta kebutuhan pelatihan untuk entitas pengadaan. Yang penting UNCAC mensyaratkan tentang kode etik bagi entitas pengadaan.

## **2.2. Pengadaan Barang dan Jasa dengan E-procurement**

Pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*) merupakan salah satu solusi mencegah terjadinya korupsi pada sektor pengadaan barang dan jasa. Melalui *e-procurement* para pengusaha atau panitia lelang yang nakal akan sulit melakukan aksi kotornya karena melalui LPSE para pengusaha yang terlibat pengadaan tak akan bertemu langsung dengan pihak panitia lelang. Bagi pemerintah biaya administrasi seperti. Dengan *e-procurement*, pengawasan juga akan menjadi semakin mudah.

Melalui *e-procurement*, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat melalui akses yang lebih baik ke informasi akan dicapai. Hal ini dapat membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi korupsi, yang merupakan masalah besar di banyak negara berkembang (Olken, 2007).

*E-procurement* telah memberikan manfaat seperti yang dijelaskan oleh Teo et al., (2009) yaitu keuntungan langsung (meningkatkan akurasi data, meningkatkan efisiensi dalam operasi, proses aplikasi yang lebih cepat, mengurangi biaya administrasi dan mengurangi biaya operasi) dan keuntungan tidak langsung (*e-procurement* membuat pengadaan lebih kompetitif, meningkatkan *customer services*, dan meningkatkan hubungan dengan mitra kerja) (Teo et al, 2009). Selain itu Panayitou et al., (2004) juga menambahkan *e-procurement* dapat mengurangi *supply cost* (rata-rata sebesar 1 %), mengurangi *Cost per tender* (rata-rata 20% *cost per tender*), dapat memberikan *lead time savings* (untuk *open tender* rata-rata 6,8 bulan - 4,1 bulan dan untuk tender terbatas rata-rata 11,8 bulan-7,7 bulan), peningkatan proses (pemesanan yang sederhana, mengurangi pekerjaan kertas, mengurangi pemborosan, mempersingkat birokrasi, standarisasi proses dan dokumentasi).

Dengan menggunakan *e-procurement* data dapat lebih cepat diproses dan terjaga akurasi. E-procurement juga diharapkan dapat menjamin tercapainya transparansi dan keterbukaan dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah; meningkatkan persaingan yang sehat dalam rangka menyediakan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan; serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Croom dan Jones (2007) menjelaskan bahwa *e-procurement* merujuk pada penggunaan penggabungan sistem teknologi informasi untuk fungsi pengadaan, meliputi pencarian sumber daya, negosiasi, pemesanan, dan pembelian. Selain itu Tatsis et al., (2006) juga mendefinisikan *e-procurement* sebagai penggabungan manajemen, otomatisasi, dan optimisasi dari suatu proses pengadaan organisasi dengan menggunakan sistem elektronik berbasis web. Davila et al., (2003) menambahkan definisi tentang *e-procurement* yaitu sebuah teknologi yang dirancang untuk memfasilitasi pengadaan barang melalui internet.

Dalam Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel

### **2.3. Penelitian sebelumnya.**

Neupane et al., 2012a melakukan penelitian tentang e-procurement dapat digunakan sebagai alat untuk meminimalkan korupsi dalam PBJ. Penelitian tersebut menguji manfaat e-tendering dalam meminimalkan interaksi panitia dan penyedia dalam kontrak pengadaan. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan wawancara telepon kepada pegawai pemerintah. Hasilnya menunjukkan 90% responden setuju bahwa e-tendering secara signifikan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor publik.

Neupane et al., juga melakukan penelitian yang mengeksplorasi potensi teknologi e-procurement dalam mengurangi korupsi dalam proses PBJ. Penelitian ini menganalisis resiko korupsi dalam proses PBJ mulai dari perencanaan, disain produk, proses lelang, kontrak pengadaan, akuntansi dan auditing. Penelitian membandingkan kasus berbeda pada berbagai Negara dengan fokus pada transparansi dan akuntabilitas. Hasilnya adalah e-procurement khususnya kemampuannya dalam otomatisasi dan penelusuran audit dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam PBJ pemerintah.

Neupane et al., 2012b melakukan penelitian di Nepal untuk menguji pengaruh persepsi kegunaan e-procurement, persepsi kemudahan penggunaan e-

procurement dan kepercayaan terhadap keinginan untuk mengadopsi e-procurement. Hasilnya adalah terdapat pengaruh positif dan signifikan persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan dan kepercayaan terhadap keinginan untuk mengadopsi e-procurement.

Neupane et al., (2014) melakukan penelitian lanjutan yang menguji pengaruh kekuatan monopoli, informasi yang tidak simetris dan transparansi dan akuntabilitas terhadap keinginan untuk mengadopsi e-procurement. Penelitian tersebut menggunakan sampel 46 pegawai pemerintah Nepal. Hasilnya menemukan bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap keinginan untuk mengadopsi e-procurement.

Indro Bawono, 2011 melakukan evaluasi atas penerapan PBJ secara elektronik di Lingkungan Kementerian keuangan. Penelitian survey menggunakan Kuesioner dan wawancara terhadap penyedia dan panitia pengadaan lingkup Kementerian Keuangan. Hasilnya adalah implementasi e-procurement dapat meningkatkan efisiensi waktu, efisiensi biaya advertisement, efisiensi biaya pelelangan dan efisiensi hasil pengadaan.

### **3. Kerangka Pemikiran**

Klitgaard (1988) dalam Neupan et. al. menyatakan bahwa korupsi semakin menguat ketika suatu instansi pemerintah memiliki kekuasaan yang bersifat monopoli dalam proses pengadaan barang atau jasa pemerintah. Situasi tersebut umum dilakukan pada Negara berkembang dimana kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah dimenangkan oleh panitia pengadaan kepada pihak penyedia karena alasan yang bersifat koruptif. Untuk mengatasi masalah tersebut, e-procurement dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mengurangi resiko korupsi yang bersumber dari kekuasaan panitia pengadaan yang cenderung untuk memonopoli proses pengadaan. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diturunkan hipotesis berikut ini.

Hipotesis 1: upaya untuk mengurangi kekuasaan yang monopolistik dalam rangka proses pengadaan barang dan jasa pemerintah berpengaruh positif terhadap keinginan untuk mengadopsi e-procurement.

Upaya untuk mengurangi informasi yang tidak simetris merupakan faktor lain yang menentukan keberhasilan penerapan e-procurement (Song, 2002 dalam Neupan et. al.). Permasalahan informasi yang tidak simetris timbul ketika panitia pengadaan memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan pihak penyedia atau sebaliknya. Permasalahan tersebut melahirkan informasi yang tidak lengkap, kontrak yang tidak


lengkap, dan permasalahan dalam mekanisme pemantauan dalam pengadaan barang dan jasa (Neupan, 2014). Oleh karena itu upaya untuk mengurangi informasi yang tidak simetris mampu mengurangi kesempatan korupsi dalam proses pengadaan. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diturunkan hipotesis kedua berikut ini.

Hipotesis 2: upaya untuk mengurangi informasi yang tidak simetris dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah berpengaruh positif terhadap keinginan untuk mengadopsi e-procurement.

Transparansi merupakan prinsip dasar dalam pengadaan barang dan jasa dan merupakan pondasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik (Parigi et al., 2004 dalam Neupane et al., 2014). Ketiadaan transparansi akan mendorong panitia pengadaan untuk melakukan tindakan yang mengarah kepada korupsi (Neupane et al., 2014). Akuntabilitas berarti jaminan atas pelayanan atau pertanggungjawaban dari pemerintah. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diturunkan hipotesis berikut ini.

Hipotesis 3: upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah berpengaruh positif terhadap keinginan untuk mengadopsi e-procurement.

Gambar 1. Model Penelitian



Sumber: Neupane, et al., 2014

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yang mengumpulkan data primer dari responden menggunakan kuesioner dengan 5 skala likert. Penelitian ini melakukan regresi berganda untuk menguji pengaruh beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Variabel bebas terdiri dari monopoli (X1), informasi yang tidak simetris (X2), transparansi dan akuntabilitas (X3). Variabel terikatnya adalah keinginan untuk mengadopsi e-procurement (Y). Model penelitian yang akan digunakan adalah sebagai berikut.

$$Y = X1 + X2 + X3$$

Dengan rincian:

Y = Keinginan untuk mengadopsi e-procurement

X1 = monopoli

X2 = informasi yang tidak simetris

X3 = transparansi dan akuntabilitas

#### 3.2. Definisi Operasional Variabel

Berdasarkan model penelitian di atas, berikut penjelasan setiap variabel yang akan digunakan dalam pengujiannya.

##### 1) Variabel bebas

###### a. X1 = monopoli

Variabel ini menjelaskan tentang persepsi responden mengenai kekuatan monopoli diantara para Penyedia yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa. Variabel ini diukur dengan kuesioner yang berisi 4 pertanyaan dengan 5 skala likert. Kuesioner diadopsi dari penelitian Arjun Neupane yang berjudul *Evaluating The Anti Corruption Capabilities of Public e-Procurement in a Developing Countries*

###### b. X2 = informasi yang tidak simetris

Variabel ini menjelaskan tentang persepsi responden mengenai informasi yang tidak simetris antara ULP dengan Penyedia dalam proses pemilihan Penyedia. Variabel ini diukur dengan kuesioner yang berisi 3 pertanyaan dengan 5 skala likert. Kuesioner diadopsi dari penelitian Arjun Neupane yang berjudul *Evaluating The Anti Corruption Capabilities of Public e-Procurement in a Developing Countries*

c. X3 = transparansi dan akuntabilitas

Variabel ini menjelaskan tentang persepsi responden mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam proses implementasi e-procurement. Variabel ini diukur dengan kuesioner yang berisi 5 pertanyaan dengan 5 skala likert. Kuesioner diadopsi dari penelitian Arjun Neupane yang berjudul *Evaluating The Anti Corruption Capabilities of Public e-Procurement in a Developing Countries*

2) Variabel bebas

Y = Keinginan untuk mengadopsi e-procurement.

Variabel ini menjelaskan persepsi responden mengenai keinginan ULP Kementerian Keuangan dalam mengadopsi sistem anti korupsi pada Kementerian Keuangan melalui e-procurement. Variabel ini diukur dengan kuesioner yang berisi 5 pertanyaan dengan 5 skala likert. Kuesioner diadopsi dari penelitian Arjun Neupane yang berjudul *Evaluating The Anti Corruption Capabilities of Public e-Procurement in a Developing Countries*

### 3.3. Metode Pengumpulan Data/Instrumen Penelitian

Penelitian ini mengumpulkan data penelitian menggunakan metode kuesioner terstruktur yang masing-masing berisi pertanyaan dan jawaban. Pilihan jawaban dalam setiap pertanyaan kuesioner disusun menggunakan 5 skala Likert, yang terdiri atas:

1. Sangat tidak setuju
2. Tidak setuju
3. Ragu-ragu
4. Setuju
5. Sangat setuju

Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini secara lengkap dijabarkan pada tabel 1. di bawah ini:

Tabel 1. Instrumen Penelitian  
Sumber: Neupan dan kawan-kawan (2014).

Variabel	Pernyataan
Monopoli	E-procurement membantu auditor dalam melakukan audit dengan adanya informasi pengadaan yang real time.
	E-procurement mengurangi monopoli atau perlakuan istimewa terhadap penyedia tertentu dalam proses pemilihan penyedia.
	E-procurement dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pengadaan (seperti waktu, penggunaan kertas, biaya iklan), yang dapat mengurangi campur tangan oknum pemerintah dalam proses tender.
	E-procurement menjamin kepastian harga kontrak yang sama kepada seluruh penyedia dalam proses pemilihan dan kontrak.
Informasi yang tidak simetris	E-procurement menjadikan persaingan antara penyedia dalam proses pengadaan menjadi lebih kompetitif dari segi kuantitas (keikutsertaan penyedia) maupun kualitas (keterbukaan dan keadilan).
	E-Procurement menjamin penyediaan informasi pengadaan yang paling up to date melalui portal pengadaan (misalnya pemberitahuan tender).
	E-procurement membantu penelusuran dan pemantauan semua tahapan dalam pengadaan (misalnya penelusuran Informasi penyedia, pemantauan seluruh proses pengadaan, dst).
Transparansi dan akutabilitas	E-procurement meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan.
	E-procurement meningkatkan hubungan antara pemerintah dan penyedia menjadi lebih baik.
	E-procurement menyajikan informasi terkait dengan harga, volume dan waktu penyelesaian kontrak secara tepat waktu.
	E-procurement meningkatkan ketersediaan informasi publik tentang proses pengadaan.
	E-procurement dapat meningkatkan akurasi penyediaan barang/jasa.
Keinginan untuk mengadopsi e-procurement	Kementerian Keuangan sungguh-sungguh menerapkan e-procurement sebagai sistem anti korupsi dalam pengadanan barang dan jasa sesuai kebutuhan organisasi.
	Kementerian Keuangan menggunakan e-procurement untuk menangani tugas - tugas dalam proses pengadaan (misalnya tender, kontrak, kriteria evaluasi dll).
	Kementerian Keuangan menerapkan e-procurement untuk meningkatkan efisiensi dan membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
	Kementerian Keuangan menerapkan e-procurement untuk menghindari campur tangan oknum dalam proses tender.
	Kementerian Keuangan menerapkan e-procurement untuk meningkatkan transparansi, tanpa diskriminasi, kesamaan akses, dan persaingan terbuka dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

### 3.4. Metode Analisis Data

#### 1) Statistik Deskriptif.

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (Ghozali, 2005). Dengan statistik deskriptif ini akan diperoleh gambaran perbandingan antara rata-rata jawaban dari setiap pertanyaan dalam kuesioner dengan kategori penilaian menurut Waluyo (2010). Metode pengumpulan data menggunakan teknik purposive random sampling, dari populasi anggota ULP pada Kementerian Keuangan, dipilih sampel yang mewakili setiap eselon satu dari populasi anggota ULP

Kuesioner disebar kepada seluruh Unit Layanan Pengadaan di lingkup Kementerian Keuangan, baik di ULP Pusat maupun ULP Daerah. Dari kira-kira 180 kuesioner yang diterima kembali kemudian disaring menjadi 118 kuesioner yang siap diolah.

#### 2) Statistik Inferensial.

Penelitian ini menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Oleh karena itu alat uji statistik yang akan digunakan adalah analisis regresi berganda. Sebelum dilakukan analisis regresi akan dilakukan pengujian asumsi klasik terlebih dahulu yang berupa uji normalitas, uji validitas, uji reliabilitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

##### a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat kenormalan dari distribusi setiap variabel yang digunakan dalam statistik inferensial. Sebelum dilakukan uji regresi, maka perlu dilakukan uji normalitasnya. (Ghozali, 2005). Uji normalitas dapat dilakukan menggunakan analisis grafik atau uji statistik. Dengan analisis grafik, uji normalitas dapat dilakukan dengan melihat gambar diagram batang yang membandingkan data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Metode lainnya dalam analisis grafik adalah normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dengan distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data variabel akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data variabel normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2005). Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat

hipotesis

H0: data residual berdistribusi normal

H1: data residual tidak berdistribusi normal

Data dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05. Dalam hal ini H0 diterima, dan ini berarti data residual berdistribusi normal.

b. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2005). Pengukuran validitas dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu (Ghozali, 2005):

- 1) Melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel.
- 2) Melakukan korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk
- 3) Melakukan uji confirmatory factor analysis

c. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2005).

Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- 1) Pengukuran ulang: seorang responden diberikan pertanyaan yang sama pada waktu yang berbeda untuk melihat konsistensi jawaban responden.
- 2) Pengukuran sekali saja: pengukuran hanya dilakukan sekali dan hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha  $> 0.60$  (Nunnally dalam Ghozali, 2005).

d. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variable bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variable independen.

e. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$ . Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2005).

f. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas.

g. Regresi Berganda

Analisis ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji ini dilakukan untuk melihat pengaruh isi, akurasi, bentuk, kemudahan, ketepatan waktu, penyedia, keamanan dan kecepatan terhadap kepuasan pengguna e-learning.

Analisis regresi berganda untuk penelitian ini dapat dirumuskan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$$

Dengan rincian:

$Y$  = Keinginan untuk mengadopsi *e-procurement*

$\beta_0$  = Konstanta

$\beta_1$ -  $\beta_3$  = Koefisien Regresi

$X_1$  = monopoli

$X_2$  = informasi yang tidak simetris

$X_3$  = transparansi dan akuntabilitas

$e$  = kesalahan baku

h. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji signifikansi simultan dan uji signifikansi parameter individual. Uji signifikansi simultan (uji F) dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Untuk pengujiannya dapat dilihat dari nilai probabilitas yang terdapat pada table Anova nilai F. Jika nilai probabilitas kurang dari nilai 0,05, maka variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh

terhadap variable terikat pada signifikansi 5% dan model penelitian tersebut dapat dikatakan baik. Uji signifikansi parameter individual (uji t) digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara individual terhadap variabel terikatnya (Ghozali, 2005).

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Jenis Dan Sumber Data (Populasi dan Sampel)

Populasi dan wilayah generalisasi penelitian ini adalah seluruh pegawai yang tergabung dalam Unit Layanan Pengadaan pada Kementerian Keuangan hingga tahun 2014. Kuesioner yang berhasil diterima kembali adalah sebagai berikut.

Tabel 2 .Jumlah Kuesioner

Sumber : data diolah

No	Populasi	On Line	Manual	Jumlah
1	Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan	78	40	118

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Sumber : data diolah

Umur tahun	Jumlah	Prosentase
15-24 (Penjelajah)	13	11 %
25-44 (Penetapan)	73	62 %
45-60 (Pemeliharaan)	5	4 %
Tidak ada data	27	23%
	34	100 %

Dari tabel di atas, diperoleh gambaran pegawai yang menjadi responden penelitian berdasarkan umur pegawai. Pengelompokan umur diatas berdasarkan siklus karir menurut Gary Dessler (Panggabean, 2004 : 59). Dari tabel 4.2. tersebut diperoleh gambaran sebagian besar Anggota Kelompok Kerja ULP dikategorikan berada pada tahap penetapan yaitu 62 %. Pada tahap ini menurut Dessler seorang pegawai melakukan pertimbangan matang tentang pilihan pekerjaannya (karir), manakah karir yang benar-benar mantap untuk dirinya. Dari data pada lampiran 2 juga diperoleh kategori pegawai yang berumur 31-44 ada 35 pegawai atau 30%. Menurut Dessler pada usia 31-44 seorang pegawai telah dipastikan mantap terhadap

karir yang dipilihnya saat ini. Tabel tersebut juga menunjukkan ada 4% pegawai yang berada pada tahap pemeliharaan dimana menurut Dessler pada tahap ini seorang pegawai konsentrasi dan memelihara karir pekerjaannya, bekerja penuh konsentrasi dan menapak karirnya. Sehingga bisa disimpulkan menurut Dessler sebagian besar Anggota Kelompok Kerja ULP berada pada tahap mantap pada pekerjaan (karir) yang ditekuni saat ini.

Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Eselon I

Sumber : Data Diolah

Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
Inspektorat Jenderal	6	5 %
Sekretariat Jenderal	26	22 %
Badan Kebijakan Fiskal	5	4 %
Ditjen Pengelolaan Utang	8	7 %
Ditjen Anggaran	5	4 %
Ditjen Perbendaharaan	4	3 %
Ditjen Kekayaan Negara	6	5 %
Ditjen Bea dan Cukai	10	8 %
Ditjen Pajak	29	25 %
Ditjen Perimbangan Keuangan	2	2 %
BPPK	14	12 %
Tidak ada data	3	3 %
Jumlah	118	100 %

Dari tabel di atas, diperoleh gambaran kelompok kerja ULP yang menjadi responden penelitian berdasarkan Eselon I. Terlihat dari tabel 4.1 sebagian besar responden adalah berasal dari unit Eselon I Ditjen Pajak yaitu sebesar 25%, hal ini karena di Ditjen Pajak jumlah anggota ULP paling banyak dibanding eselon I lain.

#### 4.2. Pengujian Kuesioner

##### 1) Uji Reliabilitas dan Validitas

Pengujian dilakukan dengan cara melihat korelasi antara skor butir pertanyaan dengan total skor variabel. Nunnally (1967) dalam Ghozali (2005) menyatakan bahwa suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach's-alpha lebih besar dari 0,60. Hasil pengujian menyimpulkan bahwa korelasi antara skor butir pertanyaan dengan skor total pada variabel MONOPOLI, INFORMASI YANG TIDAK SIMETRIS, TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS, dan KEINGINAN

UNTUK MENGADOPSI E-PROCUREMENT menunjukkan hasil yang signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing butir pertanyaan dalam seluruh variabel adalah valid. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

Sumber : data diolah

NO	INSTRUMEN	CRONBACH'S ALPHA
1	Monopoli	0,860
2	Informasi yang tidak simetris	0,873
3	Transparansi dan Akuntabilitas	0,851
4	Keinginan untuk Mengadopsi e-procurement	0,853

Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan dalam kuesioner mampu mengungkap sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2005). Berdasarkan penghitungan yang dilakukan terhadap setiap pertanyaan (korelasi product momen) apabila taraf signifikansinya kurang dari 0.05 maka dikatakan valid atau sah. Setelah dilakukan uji validitas dengan koefisien korelasi *product momen pearson*, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian valid, hal ini terlihat bahwa taraf signifikansi yang dihasilkan kurang dari 0.05. Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel 6 s.d. 9 di lampiran.

## 2) Uji Multikolinieritas, Autokorelasi dan Normalitas

Hasil pengujian multikolinieritas menunjukkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas dalam model regresi. Model regresi tersebut juga terbebas dari problem autokorelasi dan tidak terjadi heteroskedastisitas serta memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 10. Hasil Uji Multikolinieritas

Sumber : olahan SPSS

Model		X3mean	X2mean	X1mean	
1	Correlations	X3mean	1,000	-,286	-,534
		X2mean	-,286	1,000	-,398
		X1mean	-,534	-,398	1,000
Covariances	X3mean	,007	-,002	-,004	
	X2mean	-,002	,005	-,003	
	X1mean	-,004	-,003	,008	

Tampak pada besaran korelasi antara variabel bebas berkisar antara 0,02 hingga 0,534. Nilai korelasi antar variabel bebas yang relatif kecil menunjukkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas dalam model regresi, sehingga dapat disimpulkan model yang digunakan dalam penelitian ini baik.


Uji autokorelasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$ . Jika terjadi korelasi maka model regresi mengalami problem autokorelasi. Berdasarkan pengujian autokorelasi menggunakan SPSS diperoleh besaran Durbin-Watson sebesar 1,699 seperti tampak pada Tabel 4.18. Nilai tersebut lebih besar dari batas atas nilai tabel Durbin-Watson pada tingkat signifikan 0,05 jumlah sampel 118 dan jumlah variabel bebas 3 sebesar 1,686 dan lebih kecil dari 4-1,686. Kesimpulan dari perolehan nilai tersebut adalah model regresi terbebas dari problem autokorelasi.

Tabel 11. Hasil Uji Autokorelasi

Sumber : olahan SPSS

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,805(a)	,647	,638	,31417	1,699

Pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka model regresi disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2005). Model regresi yang baik adalah model yang homoskedastisitas dan tidak terdapat heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan aplikasi SPSS diperoleh grafik yang menggambarkan grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat yaitu ZPRED dengan residualnya yaitu SRESID.



Grafik 1. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Sumber : olahan SPSS

Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual Y (Ghozali, 2005).

Berdasarkan sebaran titik-titik sebagaimana terlihat pada Grafik diatas tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### 4.3. Pengujian Hipotesis (Regresi Berganda)

Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji Regresi dilakukan untuk melihat pengaruh Monopoli, Informasi yang tidak simetris, transparansi dan akuntabilitas terhadap keinginan untuk mengadopsi e-procurement sebagai sistem anti korupsi. Berdasarkan hasil pengujian tersebut diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,743 + 0,376 X_2 + 0,417 X_3 + e$$

Uji pengaruh parsial tersebut diperoleh signifikansi yang dihasilkan yaitu 0,000 atau lebih kecil dari 0,05., artinya informasi yang tidak simetris serta transparansi dan akuntabilitas secara parsial berpengaruh terhadap E-Procurement sebagai sistem anti korupsi pada kementerian keuangan adalah signifikan.

Tabel.12 Hasil Pengujian Regresi

Sumber : olahan SPSS

Model		Unstandardized		Standardized	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		Coefficients		Coefficients			B	Std. Error
		B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF		
1	(Constant)	,743	,246		3,015	,003		
	X1mean	,056	,090	,055	,618	,538	,386	2,593
	X2mean	,376	,071	,418	5,294	,000	,495	2,020
	X3mean	,417	,085	,421	4,910	,000	,421	2,378

Tabel diatas menunjukkan bahwa Hipotesis 1 ditolak. Terdapat pengaruh positif yaitu sebesar 0,056 upaya mengurangi monopoli dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah atas keinginan untuk mengadopsi e-procurement meskipun tidak signifikan. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan upaya pengurangan informasi yang tidak simetris dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah terhadap keinginan untuk mengadopsi e-procurement. Hipotesis 2 dapat diterima. Hasil uji statistik juga menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah terhadap keinginan untuk mengadopsi e-procurement. Dengan demikian Hipotesis 3 juga diterima.

Hasil pada persamaan tersebut juga memperlihatkan bahwa estimasi-estimasi koefisien pada ketiga variabel independen semuanya mempunyai nilai positif (searah) artinya setiap kenaikan setiap variabel Monopoli, Informasi yang tidak simetris, transparansi dan akuntabilitas akan meningkatkan keinginan untuk mengadopsi E-Procurement sebagai sistem anti korupsi pada kementerian keuangan Berdasarkan pengujian F menggunakan SPSS diperoleh hasil seperti tampak pada Tabel 12. Hasil uji F menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap keinginan untuk mengadopsi *E-Procurement* sebagai sistem anti korupsi pada kementerian keuangan dengan nilai F hitung 69,777 dengan signifikansi 0,000. Hal ini berarti model regresi dapat dikatakan baik dan dapat digunakan untuk memprediksi keinginan untuk mengadopsi e-procurement sebagai sistem anti korupsi pada kementerian keuangan.

Tabel 13. Hasil Uji F  
Sumber : olahan SPSS

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	20,662	3	6,887	69,777	,000(a)
	Residual	11,252	114	,099		
	Total	31,915	117			

Seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel bebas dapat dilihat besaran koefisien determinasi pada Tabel 13. koefisien determinasi merupakan daya penjas dari variabel bebas. Nilai R hitung yang diperoleh pada tabel tersebut menunjukkan angka 0,805 yang berarti hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat cukup kuat. Tabel 4.21 juga menunjukkan nilai adjusted R Square sebesar 0,647. Hal tersebut berarti bahwa 64,7% variabel keinginan untuk mengadopsi e-procurement sebagai sistem anti korupsi pada kementerian keuangan dapat dijelaskan oleh variabel monopoli, informasi yang tidak simetris dan transparansi dan akuntabilitas. Hal itu juga berarti 35,3% faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap keinginan untuk mengadopsi e-procurement.

Tabel 14. Koefisien Determinasi  
Sumber : olahan SPSS

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,805(a)	,647	,638	,31417	1,699

#### 4.4. Pembahasan

Pada bagian analisis data telah dijelaskan bahwa melalui metode kuantitatif regresi linear berganda telah terbukti apabila Monopoli, Informasi yang tidak simetris, Transparansi dan akuntabilitas secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap Adopsi *E-Procurement* sebagai sistem anti korupsi pada kementerian keuangan. Secara parsial tidak semua variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap Adopsi *E-Procurement* sebagai sistem anti korupsi pada kementerian keuangan, hanya variabel informasi yang tidak simetris (X2), Transparansi dan akuntabilitas

(X3) yang masing-masing mempunyai pengaruh terhadap Adopsi *E-Procurement* sebagai sistem anti korupsi pada kementerian keuangan secara parsial, sedangkan variabel monopoli (X1) tidak mempunyai pengaruh terhadap Adopsi *E-Procurement* sebagai sistem anti korupsi pada kementerian keuangan.

#### **4.4.1. Pengaruh Variabel Bebas (Penerapan *E-Procurement*) secara Simultan terhadap Adopsi *E-Procurement* sebagai sistem anti korupsi pada kementerian keuangan.**

Dari hasil perhitungan diatas terbukti bahwa variabel bebas (Xi) secara simultan berpengaruh variabel Y. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *E-Procurement* mendukung sistem anti korupsi pada kementerian keuangan. Hasil penelitian ini memperkuat penelitian, teori atau pendapat yang ada dan beberapa diantaranya telah dikemukakan pada bagian 2 terkait kerangka teori.

Diantaranya :

- Melalui *e-procurement*, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat melalui akses yang lebih baik ke informasi akan dicapai. Hal ini dapat membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi korupsi, yang merupakan masalah besar di banyak negara berkembang (Olken, 2007).
- *E-procurement* telah memberikan manfaat seperti yang dijelaskan oleh Teo et al., (2009) yaitu keuntungan langsung (meningkatkan akurasi data, meningkatkan efisiensi dalam operasi, proses aplikasi yang lebih cepat, mengurangi biaya administrasi dan mengurangi biaya operasi) dan keuntungan tidak langsung (*e-procurement* membuat pengadaan lebih kompetitif, meningkatkan *customer services*, dan meningkatkan hubungan dengan mitra kerja) (Teo et al, 2009). Selain itu Panayitou et al., (2004) juga menambahkan *e-procurement* dapat mengurangi *supply cost* (rata-rata sebesar 1 %), mengurangi *Cost per tender* (rata-rata 20% *cost per tender*), dapat memberikan *lead time savings* (untuk *open tender* rata-rata 6,8 bulan - 4,1 bulan dan untuk tender terbatas rata-rata 11,8 bualan-7,7 bulan), peningkatan proses (pemesanan yang sederhana, mengurangi pekerjaan kertas, mengurangi pemborosan, mempersingkat birokrasi, standarisasi proses dan dokumentasi)

#### **4.4.2. Pengaruh Variabel Bebas (Penerapan *E-Procurement*) secara Parsial terhadap Adopsi *E-Procurement* Sebagai Sistem Anti Korupsi**

Pengurangan informasi yang tidak simetris berpengaruh positif terhadap adopsi *e-procurement* sebagai sistem anti korupsi. *E-procurement* menjamin adanya penyediaan informasi pengadaan yang up to date melalui portal pengadaan misalnya

pemberitahuan tender. Dengan adanya informasi ini penyedia di seluruh Indonesia baik pengusaha besar maupun pengusaha kecil akan mendapatkan informasi yang sama tentang peluang pengadaan barang dan jasa, sehingga semua pihak mempunyai peluang yang sama untuk menang. Penyediaan informasi yang up to date ini juga akan memperbesar peluang pengadaan. Jumlah peserta pengadaan yang terbuka akan meningkatkan persaingan sehingga nilai penawaran akan dapat mencapai harga pasar yang sebenarnya.

Pengurangan informasi yang tidak simetris akan menjadikan keterbukaan informasi pengadaan. Pengungkapan syarat penyedia secara terbuka memastikan semua peserta lelang memahami persyaratan bagi peserta, kriteria metode evaluasi, aturan pengadaan. Pengungkapan syarat penyedia akan membantu penyedia mengajukan penawaran yang paling cocok dengan kebutuhan pengguna barang/jasa. Pengungkapan syarat ini adalah bentuk upaya pencegahan korupsi, karena publisitas memungkinkan untuk verifikasi apakah prosedur dan kondisi sejalan dengan peraturan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

*Pengurangan informasi yang tidak simetris* juga berdampak terhadap interaksi yang terjadi antara pelaku usaha dengan pemerintah. Sebelum adanya *e-procurement*, pelaku usaha seringkali mendatangi instansi pemerintah dan mendekati pihak yang terkait untuk mendapatkan informasi tentang peluang pengadaan. Dengan kehadiran *e-procurement* ini, informasi tersebut telah tersedia dalam system, dan mengubah cara berinteraksi dimana frekuensi komunikasi melalui system *e-procurement* meningkat sedangkan frekuensi tatap muka menjadi jauh berkurang.

*E-procurement* juga akan memudahkan untuk menelusuri semua proses pengadaan sehingga risiko kesalahan panitia menjadi berkurang karena teknologi membantu mengurangi kemungkinan kesalahan prosedur, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. *E-procurement* juga berperan mengubah “budaya kerja” aparatur Negara yang terlibat. Pengaturan jadwal dan waktu yang ketat membuat tidak ada lagi toleransi terhadap keterlambatan.

United Nations Office On Drugs and Crime (UNODC) dalam *Guidebook On Anti Corruption In Public Procurement And The Management Of Public Finances* menyebutkan transparansi adalah elemen kunci yang diperlukan dalam pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Transparansi dalam pengadaan barang dan jasa berkenaan dalam:

1. Menciptakan peluang dan aturan yang sama kepada semua penyedia tanpa ada diskriminasi
2. Proses pengadaan dapat diketahui oleh masyarakat sesuai aturan dan prosedur yang ada
3. Tersedianya sistem untuk memantau dan menegakkan aturan yang berlaku.

Mengingat proses pengadaan barang dan jasa rawan adanya intervensi maka monitoring dari entitas pengadaan sangat penting. Monitoring merupakan alat penting untuk memastikan bahwa pelaku pengadaan mengejar tujuan bersama dan bukan tujuan pribadi mereka sendiri. Transparansi dalam proses pengadaan diharapkan dapat memastikan bahwa aturan-aturan diikuti dan memastikan bahwa ketidakpatuhan dapat diidentifikasi dan ditangani. Dengan demikian transparansi akan mengeliminir adanya keputusan pengadaan yang diskriminatif.

Transparansi dalam pengadaan juga untuk menjamin akuntabilitas pejabat pengelola pengadaan. Transparansi menjamin keterbukaan informasi pengadaan, sehingga hal ini memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam penentuan kriteria pengadaan. Penyedia akan bersaing dengan sehat ketika mereka yakin bahwa mereka disediakan semua informasi yang sama dan akan dievaluasi dengan metode evaluasi yang tidak diskriminatif, serta tersedia mekanisme untuk melakukan sanggahan terhadap keputusan hasil evaluasi.

Berdasarkan hasil pengujian ternyata variabel monopoli secara partial tidak berpengaruh signifikan terhadap adopsi *e-procurement* sebagai sistem anti korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di kementerian keuangan. Hal ini menunjukkan berdasarkan penilaian kelompok kerja ULP di kementerian keuangan penerapan *e-procurement* yang berkaitan dengan variabel monopoli tidak berpengaruh dalam adopsi *e-procurement* sebagai sistem anti korupsi. Hasil ini tidak berbeda jauh dengan temuan *Indonesia Procurement Watch* dalam hasil surveinya yang menyatakan bahwa hampir dipastikan tidak ada proses tender dilakukan secara jujur dan adil di Jabodetabek, melainkan penuh dengan rekayasa dan persekongkolan antara pihak aparat pemerintah dan para pengusaha barang/jasa. Praktik Suap menjadi penyebab utamanya. Tender yang dilakukan di Jabodetabek, hanyalah tender yang diada-adakan,

yang pemenangnya sudah ditentukan jauh sebelum proses tender resmi dilakukan. Banyak tender dilakukan, hanyalah tender performa, untuk memenuhi ketentuan aturan dan ketentuan administratif belaka. (Indonesia Procurement Watch, LAPORAN SURVEI JEJAK SUAP DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, 17 Januari 2011).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pokja ULP juga ditemukan hal yang serupa seperti (Responden dari Sekretariat Jenderal):

1. *E procurement* boleh dikatakan baru efektif untuk lingkup pegawai Kemenkeu (baik PPK, Pokja maupun pejabat pengadaan) namun belum efektif mencegah kolusi diantara vendor yang telah terdaftar di Kementerian keuangan, sehingga perlu dipikirkan sarana yang dapat berfungsi secara lebih efektif ke pada ke dua belah pihak, yaitu pihak pemerintah dalam hal ini Kemenkeu dan para vendor penyedia B/J di Kemenkeu.
2. *E-procurement* yang ada sekarang belum menyeluruh, perlu tahapan-tahapan untuk mencapai e-procurement secara utuh. Saat ini baru pada tahap mengelektronikan proses lelang ke dalam sistem (SPSE yg dibuat oleh LKPP) dan e-catalog untuk barang tertentu, sementara evaluasi, pembuktian kualifikasi, kontrak, dll masih dilakukan oleh orang yg terlibat dalam pengadaan. Proses di luar sistem (SPSE) masih memungkinkan terjadi kesalahan/kecurangan. Hal ini diluar kewenangan dan kontrol pengelola sistem (LPSE) atau pembuat kebijakan (LKPP).

contohnya Asosiasi penyedia melakukan clustering terhadap anggotanya dalam mengikuti lelang, mereka sudah mengatur/membagi anggotanya untuk mengikuti lelang di Kementerian/Daerah tertentu (jatah), sehingga penyedia yang ikut/menang di tempat tersebut itu-itu saja (bergiliran), atau para penyedia sudah membuat konsesus berdasarkan kebiasaan sebelum diterapkannya *e-procurement*.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Penelitian mampu mendapatkan bukti empiris bahwa penerapan *e-procurement* (monopoli, informasi yang tidak simetri, transparansi dan akuntabilitas) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap adopsi *e-procurement* sebagai sistem anti korupsi pengadaan barang dan jasa di kementerian keuangan.

- 2) Penelitian juga menunjukkan bahwa tidak semua variabel penerapan *e-procurement* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap adopsi *E-Procurement* sebagai sistem anti korupsi pengadaan barang dan jasa di kementerian keuangan. Hasil penelitian memberikan hasil yang beragam, dimana untuk variabel informasi yang tidak simetris, transparansi dan akuntabilitas menunjukkan pengaruh signifikan terhadap adopsi *e-procurement* sebagai sistem anti korupsi pengadaan barang dan jasa di kementerian keuangan. Sedangkan variabel monopoli menunjukkan hasil yang tidak signifikan.
- 3) Penelitian menunjukkan transparansi dan akuntabilitas adalah variabel yang berpengaruh dominan dalam mempengaruhi adopsi *e-procurement* sebagai sistem anti korupsi pengadaan barang dan jasa di kementerian keuangan.

## **6. IMPLIKASI KEBIJAKAN DAN KETERBATASAN**

### **6.1. Implikasi Kebijakan**

- 1) Oleh karena variabel Transparansi dan akuntabilitas mempunyai pengaruh paling dominan terhadap adopsi *E-Procurement* sebagai sistem anti korupsi pengadaan barang dan jasa di kementerian keuangan, dimana menunjukkan betapa pentingnya kedudukan tranparansi dan akuntabilitas maka sebaiknya Kementerian Keuangan menaruh perhatian besar pada aspek ini dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan ketersediaan informasi publik tentang proses pengadaan, meningkatkan akurasi penyediaan barang/jasa,
- 2) Oleh karena variabel monopoli tidak signifikan berpengaruh terhadap adopsi *E-Procurement* sebagai sistem anti korupsi pengadaan barang dan jasa di kementerian keuangan, maka perlu diperkuat kemampuan Pokja ULP dalam melakukan evaluasi penawaran serta dalam melakukan kualifikasi penyedia. Selain itu LPSE perlu mengintensifkan verifikasi lapangan untuk mengeliminir penyedia yang tidak kompeten.
- 3) LKPP perlu mendorong asosiasi penyedia barang dan jasa untuk memberikan sanksi tegas kepada penyedia yang terbukti melakukan arisan pengadaan

### **6.2. Keterbatasan Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan berbagai keterbatasan dalam melakukan penelitian. Adapun keterbatasan penelitian yang ada adalah :

### 1. Sampel

Jumlah sampel dalam penelitian ini sudah memenuhi jumlah minimal sampel yang dibutuhkan, namun kemungkinan ini akan menghasilkan data yang lebih baik jika dilakukan pada populasi dan sampel yang lebih besar

### 2. Responden

Dalam penelitian ini data diperoleh dari responden berdasarkan persepsi anggota pokja Unit Layanan Pengadaan terhadap implementasi *E-Procurement*, pada saat pengisian kuesioner tidak dilakukan pendampingan, sehingga sebagian jawaban yang diberikan oleh responden atas kuesioner tidak merepresentasikan kondisi yang sebenarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Adimaja. *Pengaruh Penerapan E-Procurement terhadap peningkatan kualitas kinerja dan Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan Propinsi Kepulauan Riau*, 2010.
2. Amirudin. *Analisis Pola Pemberantasan Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*. 2012.
3. Arjun Neupane, dkk. *An Empirical Evaluation of The Potential of Public E-Procurement to Reduce Corruption*. 2014.
4. Arjun Neupane, dkk. *Perceived Benefits Related to Anti-Corruption from e-Tendering System in Nepal*. 2012a.
5. Arjun Neupane, dkk. *Evaluating The Anti Corruption Capabilities of Public e-Procurement in a Developing Countries*. 2012b.
6. OECD. *Fighting Corruption and Promoting Integrity in Public Procurement*. 2013
7. Oye N D. *Reducing Corruption in African Developing Countries : The Relevance of E-Governance*. 2012.
8. United Nation Office on Drugs and Crime. *Guide Book on Anti Corruption in Public Procurement and the management of public finances*. 2013.
9. Wahyu Hari Wijaya, dkk. *Studi Penerapan E-procurement pada Proses Pengadaan di Pemerintah Kota Surabaya*. 2010.

## LAMPIRAN

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Butir Pertanyaan Variabel MONOPOLI

Sumber : olahan SPSS

		X11	X12	X13	X14	X1
X11	Pearson Correlation	1	,284(**)	,262(**)	,100	,538(**)
	Sig. (2-tailed)		,002	,004	,280	,000
	N	118	118	118	118	118
X12	Pearson Correlation	,284(**)	1	,540(**)	,381(**)	,806(**)
	Sig. (2-tailed)	,002		,000	,000	,000
	N	118	118	118	118	118
X13	Pearson Correlation	,262(**)	,540(**)	1	,127	,643(**)
	Sig. (2-tailed)	,004	,000		,170	,000
	N	118	118	118	118	118
X14	Pearson Correlation	,100	,381(**)	,127	1	,701(**)
	Sig. (2-tailed)	,280	,000	,170		,000
	N	118	118	118	118	118
X1	Pearson Correlation	,538(**)	,806(**)	,643(**)	,701(**)	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	118	118	118	118	118

Tabel .7 Hasil Uji Validitas Butir Pertanyaan Variabel INFORMASI YANG TIDAK  
SIMETRIS

Sumber : olahan SPSS

		X21	X22	X23	X2
X21	Pearson Correlation	1	,429(**)	,497(**)	,832(**)
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000
	N	118	118	118	118
X22	Pearson Correlation	,429(**)	1	,524(**)	,755(**)
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000
	N	118	118	118	118
X23	Pearson Correlation	,497(**)	,524(**)	1	,833(**)
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000
	N	118	118	118	118
X2	Pearson Correlation	,832(**)	,755(**)	,833(**)	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	
	N	118	118	118	118

Tabel 8. Hasil Uji Validitas Butir Pertanyaan Variabel TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

Sumber : olahan SPSS

		X31	X32	X33	X34	X35	X3
X31	Pearson Correlation	1	,515(**)	,377(**)	,473(**)	,299(**)	,721(**)
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,001	,000
	N	118	118	118	118	118	118
X32	Pearson Correlation	,515(**)	1	,441(**)	,318(**)	,445(**)	,763(**)
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000
	N	118	118	118	118	118	118
X33	Pearson Correlation	,377(**)	,441(**)	1	,309(**)	,453(**)	,748(**)
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,001	,000	,000
	N	118	118	118	118	118	118
X34	Pearson Correlation	,473(**)	,318(**)	,309(**)	1	,354(**)	,642(**)
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,001		,000	,000
	N	118	118	118	118	118	118
X35	Pearson Correlation	,299(**)	,445(**)	,453(**)	,354(**)	1	,719(**)
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,000	,000		,000
	N	118	118	118	118	118	118
X3	Pearson Correlation	,721(**)	,763(**)	,748(**)	,642(**)	,719(**)	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	118	118	118	118	118	118

Tabel 9. Hasil Uji Validitas Butir Pertanyaan Variabel KEINGINAN UNTUK  
MENGADOPSI E-PROCUREMENT.

Sumber : olahan SPSS

		Y11	Y12	Y13	Y14	Y15	Y1
Y11	Pearson Correlation	1	,561(**)	,505(**)	,616(**)	,719(**)	,850(**)
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000
	N	118	118	118	118	118	118
Y12	Pearson Correlation	,561(**)	1	,476(**)	,514(**)	,388(**)	,735(**)
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000
	N	118	118	118	118	118	118
Y13	Pearson Correlation	,505(**)	,476(**)	1	,626(**)	,445(**)	,762(**)
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000
	N	118	118	118	118	118	118
Y14	Pearson Correlation	,616(**)	,514(**)	,626(**)	1	,649(**)	,856(**)
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000
	N	118	118	118	118	118	118
Y15	Pearson Correlation	,719(**)	,388(**)	,445(**)	,649(**)	1	,796(**)
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000
	N	118	118	118	118	118	118
Y1	Pearson Correlation	,850(**)	,735(**)	,762(**)	,856(**)	,796(**)	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	118	118	118	118	118	118